

NULLUM CRIMEN SINE POENA LEGALI PADA PENYALAHGUNAAN RADIO BEACON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014

Oleh:

Ni Luh Cipta Negari ¹⁾

Papang sapari ²⁾

Misbahul Huda ³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ^{1,2,3)}

E-mail:

cipta.negari@gmail.com ¹⁾

saparipapang@gmail.com ²⁾

misbahhuda464@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This thesis is an analysis of the principle of nullum crimen sine poena legali related to the misuse of Radio Beacons (a beacon that transmits distress signals). The provisions in Law No. 29 of 2014 state that the misuse of Radio Beacons is a crime. The purpose of this study was to determine the application of the principle of nullum crimen sine poena legali in the misuse of Radio Beacons and the role of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in following up on the misuse of Radio Beacons. This research is normative legal research, the data analysis is qualitative and the data collection method relies on secondary data. To discuss the criminal act of misuse of Radio Beacon, the theory of the principles of legality, the legal effectiveness, and legal certainty is used. From the provisions of the principle of legality, there is no criminal act without a crime according to the law. On the other hand, if there is a law that stipulates that action is criminal, action must be taken. The results of this study indicate that the crime of misuse of Radio Beacons often occurs which results in False Alerts, but no legal action has been taken. This is because there are no rules implemented under the Act that regulates the prosecution of the crime. Basarnas followed up on the misuse of Radio Beacons by sending a warning letter and forwarding it to sea transportation. To be able to carry out criminal prosecution within the Basarnas environment is to establish SAR Civil Servant Investigators, based on the establishment of Article 5 of Government Regulation Number 43 of 2012 concerning procedures for implementing coordination, supervision, and technical guidance to the special police, civil servant investigators, and forms of security for Swakarsa.

Keywords: Radio Beacon, Law No. 29 of 2014, Legality, PPNS SAR

ABSTRAK

Telah dilakukan kajian tentang asas nullum crimen sine poena legali. Undang-undang ini menyatakan bahwa suar pemancar sinyal marabahaya tidak boleh memiliki kejahatan yang menyertainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Radio Beams disalahgunakan dan bagaimana Badan SAR Nasional, Basarnas, menindaklanjuti kasus tersebut. Penelitian ini memadukan metode pengumpulan data dengan data sekunder, serta analisis kualitatif untuk menghasilkan analisis hukum. Selain itu juga menggunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum sebagai temuannya. Penelitian ini mengambil topik penyalahgunaan suar radio yang menganalisis tindak pidana berdasarkan asas legalitas, legalitas dan legalitas. Ini menentukan bahwa tidak ada kejahatan tanpa melanggar hukum apa pun. Penyalahgunaan suar radio sering menyebabkan alarm palsu; namun, tidak ada tindakan hukum yang pernah diambil karena kurangnya peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang yang mengatur penuntutan kejahatan tersebut. Hal ini terlihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sering

terjadi penyalahgunaan radio beacon. Setelah Basarnas mengetahui Radio Beacon disalahgunakan, mereka mengirimkan surat peringatan kepada angkutan laut. Mereka pun meneruskannya ke Polda Khusus Perhubungan Laut guna melakukan tindak pidana di lingkungan Basarnas. Sebagai bagian dari pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, perlu mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan Polisi Khusus. Sebab, pasal 5 peraturan ini menyangkut pembentukan jabatan penyidik pegawai negeri sipil yang diisi oleh orang-orang dengan jurus-jurus bela diri dan latihan lainnya..

Kata Kunci : Radio Beacon, UU No 29 tahun 2014, Legalitas, PPNS SAR

1. PENDAHULUAN

Undang-undang baru tentang pencarian dan penyelamatan mulai berlaku pada Oktober 2014. Disebut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, undang-undang ini mengatur proses menemukan, menyelamatkan, dan mengevakuasi orang yang berada dalam bahaya atau menghadapi keadaan darurat. Ini juga berkaitan dengan bencana alam atau insiden yang melibatkan kecelakaan yang membahayakan manusia. Sebelum undang-undang baru ini diundangkan, undang-undang serupa sudah ada. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional disingkat BASARNAS, melaksanakan tugas di bidang penyelamatan. Sebelum terjadi perubahan nama pada 2016, Basarnas merupakan nama badan tersebut. Perubahan nama itu dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 83.

SAR berarti pencarian dan penyelamatan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Ini mengacu pada tindakan menemukan, membantu dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang

yang takut mereka hilang atau terjebak dalam situasi berbahaya. Ini dapat dilakukan setelah bencana alam, kecelakaan pesawat atau bencana kapal. Itu juga digunakan untuk menyelamatkan korban bencana pengiriman dan situasi darurat lainnya. SAR atau Search and Rescue dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1790 sebagai Coast Guard. Nama resminya saat itu adalah Penjaga Pantai AS, dan dibentuk untuk menyelamatkan kapal yang diserang badai. SAR, atau Search and Rescue, juga dimulai di Indonesia pada tahun 1945 tanpa ada negara yang memiliki organisasi SAR resmi. Indonesia bergabung dengan ICAO, sebuah organisasi penerbangan yang berfokus pada penerbangan sipil, pada tahun 1950. Artinya, Indonesia siap menghadapi setiap bencana penerbangan atau maritim yang terjadi di wilayahnya.

Pemerintah Indonesia harus melindungi seluruh penduduknya dari segala ancaman terhadap keselamatan mereka. Ini adalah persyaratan hukum baik di tingkat nasional maupun

internasional. Hak-hak warga negara juga perlu disosialisasikan secara transparan dan memastikan kesejahteraan setiap warga negara selalu terjaga. Semua itu merupakan tujuan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah mandat yang diatur dalam UUD 1945. Karena negara bertanggung jawab untuk melindungi jiwa warganya, ia memiliki tanggung jawab dasar untuk semua warganya. Hal ini berlaku untuk setiap individu warga negara maupun seluruh masyarakat.

Organisasi Maritim Internasional dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan transportasi laut. Mereka mengatur semua kegiatan maritim internasional dengan cara yang menjaga standar keselamatan dan pelestarian lingkungan. IMO juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan internasional mengenai standar keselamatan, keamanan, dan pengaturan semua kegiatan maritim PBB lainnya. Baik Konvensi Internasional 1972 tentang Peraturan Pencegahan Tabrakan di Laut dan Konvensi Internasional 1974 untuk Keselamatan Jiwa di Laut menangani kecelakaan kapal. Keduanya merupakan bagian dari sistem konvensi internasional sebelumnya. Sebelum pembentukan IMO, beberapa konvensi dibuat tentang keselamatan maritim. Indonesia harus

mengikuti kedua konvensi ini karena mengikat semua negara yang telah menandatangani. Artinya, Indonesia harus menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana disyaratkan oleh konvensi.

Indonesia menandatangani dua konvensi tentang transportasi laut. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan pelayaran karena mengubah kemungkinan perjalanan melalui laut. Sebagai bagian dari pencarian ini, Indonesia menggunakan kapal MT Concord yang baru hilang pada September 2020. Badan SAR Nasional melakukan tugas terkait operasi penyelamatan. Mereka melakukannya dengan mencari di daerah itu selama berhari-hari sampai mereka menemukan kapal itu dalam kesulitan. Mencari di daerah itu adalah bagian dari menemukan kapal yang terdampar; mereka menggunakan suar navigasi yang disebut Beacon untuk membantu mereka dalam menentukan posisi mereka. Suar adalah perangkat elektronik yang memancarkan sinyal marabahaya dan diaktifkan dalam keadaan yang mengancam jiwa.

Ada 3 tipe jenis *Beacon* yaitu :

1. Jika diperlukan, Emergency Position-Indicating Radio Beacons, atau EPIRB, harus dipasang di semua kapal. Ini ditempatkan di

kapal oleh badan atau badan klasifikasi kapal.

2. ELT digunakan dalam sistem darurat pesawat.
3. Ketiga, *Orang-orang di lokasi terpencil sering menggunakan Personal Locator Beacon, atau PLB.*

Empat negara, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis, memulai sistem penyelamatan berbasis satelit internasional pada tahun 1979. Disebut Cospas-Sarsat, sistem ini menggunakan EPIRB untuk menyediakan data lokasi yang akurat untuk operasi SAR melalui seluruh komunitas internasional. Itu juga menyampaikan "peringatan marabahaya" yang membantu memfasilitasi penerapan SAR di seluruh dunia.

Suar aktif hadir dalam tiga rasa berbeda. Mereka dapat dikategorikan oleh Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cospas-Sarsat menjadi salah satu dari tiga kelompok:

1. *Distress Alert*, Keadaan darurat atau situasi yang menyebabkan tekanan yang signifikan akan menyebabkan suar radio menyala.
2. *False Alert*, Ada beberapa kategori berbeda untuk suar radio yang menandakan peringatan palsu. Masing-masing dibedakan oleh keadaan sekitarnya. Peringatan tersebut meliputi: 3. Bahaya yang

akan segera terjadi, yang menunjukkan keadaan darurat atau situasi yang mengancam jiwa. Kategori waspada ini juga mencakup situasi di mana nyawa seseorang dalam bahaya, seperti serangan jantung atau serangan asma. Selain itu, ada situasi yang menunjukkan peringatan palsu tentang badai yang akan datang, gempa bumi, atau bencana alam lainnya :

- a. *Mishandling*, yaitu kesalahan dalam penanganan, penggunaan yang tidak tepat, atau kesalahan penanganan peralatan menyebabkan suar radio rusak
- b. *Malfunction*, yaitu Saat sakelar rusak atau air masuk ke radio, kegagalan fungsi dapat terjadi. Ini adalah saat radio dengan suar aktif menyala karena kesalahan. Selain itu, malfungsi dapat disebabkan oleh pengaktifan radio tanpa menonaktifkan satelit terlebih dahulu.
- c. *Mounting Failure*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan kesalahan pengaktifan karena kesalahan penempatan atau bracket atau *Hydrostatic Release Unit* (HRU) nya rusak yang bisa mengakibatkan radio *beacon* tersebut mengalami benturan.

d. *Environmental Conditions* yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan kesalahan pengaktifan karena pengaruh cuaca atau kondisi lingkungan.

e. *Maintenance Activations*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan pengetesan pada saat maintenance, namun pengetesan tersebut sudah diinformasikan ke MCC atau RCC.

f. *Voluntary Activations*, yaitu radio *beacon* aktif yang disebabkan pengetesan pada saat maintenance, namun pengetesan tersebut tidak diinformasikan ke MCC atau RCC.

g. *Unknown*, yaitu radio *beacon* aktif, namun tidak ada informasi mengapa beacon tersebut diaktifkan atau investigasinya tidak menyakinkan

3. *Undetermined*, yaitu radio *beacon* aktif, namun tidak ada informasi secara detail hasil deteksi dan tidak ada aksi dari RCC.

Berdasarkan laporan tahun 2021 Direktorat Sistem Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terkait sinyal yang diterima dari alat navigasi kapal, dapat diketahui bahwa jumlah *false alerts* lebih banyak dibandingkan dengan *distress alerts* seperti ditampilkan pada data berikut:

Rekapitulasi jumlah Radio beacon yang terdeteksi di wilayah Indonesia SAR Region (SRR) tahun 2021

ALERT CLASSIFICATION	EPIRB	ELT	PLB	Sub-Total	Total
Distress Alerts	13	5	0		18
False Alerts					141
Unfiltered Processing Anomalies				0	
Operational False Alerts (Beacon Activations)					
Beacon Mishandling	20	22	3	45	
Beacon Malfunction	8	6	0	14	
Mounting Failure	9	3	0	12	
Environmental Conditions	9	6	0	15	
Maintenance Activations	0	30	0	30	
Voluntary (non-maintenance) Activations	2	1	1	4	
Unknown	14	5	2	21	
Undetermined	25	4	2		31
TOTAL	100	82	8		190

Tabel 1 Laporan Radio Beacon SAR Region (SRR) 2021

Pasal 83 UU Lleo 2014 menyatakan bahwa dengan sengaja menggunakan alat komunikasi atau sinyal marabahaya adalah kejahatan. Pernyataan ini tertuang dalam undang-undang nomor 29:

Pasal 83:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa menyebarkan sinyal marabahaya palsu atau menggunakan alat komunikasi secara ilegal dilarang. Teks yang tercantum dalam undang-undang tersebut ditunjukkan di bawah ini “Setiap orang dilarang menyalahgunakan alat

komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi membahayakan Manusia”.

Direktorat Sistem Komunikasi Basarnas mengatakan, banyak orang yang tidak mengerti mengapa lampu suar itu menyala. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa seseorang dengan sengaja menyalahgunakan suar tersebut. Padahal, tidak ada yang pernah dituntut atas pelanggaran penyalahgunaan suar karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Sebaliknya, undang-undang ini dengan jelas menjabarkan sanksi apa yang bisa dikenakan kepada pelakunya. ICAO dan IMO akan memperingatkan Indonesia tentang suar aktif jika mereka tidak dihapus dari Satelit Navigasi Seluruh Dunia. Meski semua Beacon aktif, Basarnas tetap bisa mendeteksinya.

Laporan Radio Beacon SAR Region 2021 menyatakan bahwa banyak peringatan posisi darurat yang menunjukkan suar radio (EPIRB) salah. Dalam 62% kasus, penyebab utama peringatan palsu adalah pengabaian. Hal ini menyebabkan 53% kelalaian, yang sama dengan jumlah peringatan palsu. Selain itu, 63% peringatan marabahaya salah penanganan. Banyaknya peringatan palsu disebabkan oleh kurangnya peraturan tentang bagaimana prosedur pembuangan suar ditangani. Selain itu,

kurangnya undang-undang yang ketat mengenai hukuman atas penyalahgunaan atau kelalaian kriminal menyebabkan tingginya jumlah peringatan ini. Hal itu karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan sanksi pidana.

Nullum crimen sine poena legali artinya tidak ada hukuman tanpa kesengajaan atau kelalaian. Hal ini penting untuk diingat saat mempertimbangkan peringatan palsu yang disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan yang disengaja. Adolf von Feuerbach. Seorang akademisi Jerman menciptakan frase *Nulla poena sine lege*, atau bahasa Latin yang berarti bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman yang sah. Rumusan ini disempurnakan menjadi *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Ungkapan *nullum crimen sine poena legali* secara harfiah berarti tidak ada kejahatan tanpa hukuman yang sah. Hal ini mengacu pada fakta bahwa setiap kejahatan memiliki hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai keamatan tidak ada juga kriminalidad, yang berarti kejahatan atau tindakan kriminal tanpa hukum. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan yang dapat eksis tanpa adanya hukuman yang sah terlebih dahulu. Sebelum melakukan kejahatan, seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan

oleh undang-undang. Kegagalan untuk melakukannya menghasilkan tanggung jawab pidana dan potensi hukuman hukum.

Hukum pidana memenuhi dua tujuan. Yang pertama adalah melindungi publik dari pemerintah yang menjalankan kekuasaan penuh atas mereka. Inilah yang disebut sebagai fungsi pertama hukum pidana. Tujuan kedua dari hukum pidana adalah untuk mengatur bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Hukum pidana memiliki fungsi protektif dan instrumental. Ini mencegah orang dirugikan melalui penciptaan sistem hukum yang memberdayakan negara untuk menjalankan kekuasaan. Dengan memberikan manfaat protektif dan instrumental, hukum pidana mampu menjalankan dua fungsi sekaligus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga bagian. Bagian-bagian ini disebut Model Tripartit teori sistem hukum:

- a. Substansi hukum (*legal substance*),
“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”. (Substansi hukum terdiri dari aturan dan peraturan lembaga tertentu. Misalnya, substansi hukum terdiri dari hukum atau norma yang

ditetapkan).

- b. Struktur hukum (*legal structure*),
“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system... The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur sistem hukum adalah badan kelembagaan permanen yang diciptakan oleh kerangka hukum. Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga yang menegakkan hukum, seperti lembaga penegak hukum. Elemen lain dari struktur sistem hukum termasuk institusi yang dibentuk oleh kerangka itu sendiri).
- c. Budaya hukum (*legal culture*),
“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Adat istiadat umum, kepercayaan, dan cara berpikir semuanya berkontribusi dalam membentuk budaya masyarakat. Ini semua adalah bentuk budaya yang membantu membentuk persepsi masyarakat tentang hukum, membuat mereka sadar akan kewajiban satu sama lain untuk menghormatinya).

Sistem hukum seharusnya

menjamin distribusi yang tepat dari tujuan hukum di antara orang-orang dan kelompok. Achmad Ali memperoleh pendapatnya dari unsur kepemimpinan, profesionalisme dan teori hukum Friedmann. Dari segi hukum, derajat kepastian dianggap relevan dengan hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan, selama masih ada keadaan tertentu. Karena gagasan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan telah menyebabkan ketidakpastian hukum, pembuat undang-undang dan hakim harus membuat undang-undang melalui proses pemisahan kekuasaan. Begitu hukum terbentuk, mereka perlu menegakkannya melalui implementasinya.

Tradisi perilaku tradisional lainnya berperan dalam menciptakan kepastian hukum. Seperti yang dijelaskan Lord Sampford, orang menginginkan kepastian hukum karena mereka mengadopsinya sebagai bagian dari budaya mereka. Upaya diperlukan untuk mencapai keadaan ini; namun, itu bukan kualitas yang melekat begitu undang-undang tertentu diterapkan. Dia tidak menyatakan itu. Sebaliknya, pemahaman seharusnya menekankan kepatuhan pada hukum adalah cara yang tepat untuk melihat konsep ini. Alasannya, kepatuhan hukum berasal dari negara atau rakyatnya yang patuh pada adat dan hukum

bangsanya. Hal ini menunjukkan tingkat kepastian yang tinggi di kalangan masyarakat, namun ironisnya membuat hukum sulit berjalan.

Kepastian hukum adalah keadaan hukum yang jelas dan mapan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Sistem hukum perlu memiliki nilai karena itulah satu-satunya cara orang dapat menggunakan hukum sebagai pedoman tindakan mereka. Mendefinisikan kepastian hukum sebagai “kejelasan dan ketegasan hukum dalam masyarakat” memberikan kita pengertian yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum. Untuk menyebabkan banyak kebingungan, pernyataan ini salah kata. Kepastian hukum dapat merujuk pada keadaan yang dijamin oleh hukum. Itu juga dapat merujuk pada hal-hal konkret yang ditentukan oleh hukum, dan memberikan perlindungan terhadap perilaku sewenang-wenang dengan memastikan bahwa orang mencapai hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data untuk proyek ini, yang melibatkan pengumpulan memo, foto dan rekaman video. Setelah itu, catatan lapangan dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif untuk

dianalisis. Ini termasuk mengumpulkan dokumen pribadi dan dokumen resmi, seperti catatan publik dan foto. Ini kemudian digunakan untuk mencapai kesimpulan tentang target proyek.

Syamsudin menyebutkan tiga tahapan penelitian dapat diselesaikan dengan metode yang tepat. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Lakukan identifikasi fakta hukum. Hal yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap fakta-fakta berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum.

Konsep hukum secara jelas didefinisikan dalam undang-undang. Banyak konsep hukum yang ditetapkan secara jelas melalui undang-undang, termasuk perilaku yang diperintahkan, dilarang, atau diterima. Konsekuensi hukum berasal dari ukuran dan indikator dalam undang-undang, seperti ukuran atau indikator standar. Setiap interpretasi yang memenuhi kriteria undang-undang harus mengikuti konsep dan definisi undang-undang. Ini berarti efek hukum positif, seperti status hukum atau hukuman.

2. Setelah penetapan undang-undang yang jelas, tahap terakhir adalah implementasi.

Metode penelitian ini melibatkan pemeriksaan keadaan benda mati dengan pendekatan kualitatif. Instrumen kuncinya adalah peneliti. Triangulasi melibatkan penggabungan tiga metode pengumpulan data untuk membuat pendekatan hybrid. Setelah menganalisis data kualitatif, temuan menekankan pentingnya pernyataan umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, tidak boleh ada sanksi hukum untuk kejahatan apa pun tanpa definisi kejahatan apa yang dilakukan

1. Pengertian Tindak Pidana pengrusakan *Radio Beacon*

a. *Radio Beacon*

Suar Radio Penanda Posisi Darurat, atau EPIRB, adalah salah satu dari tiga jenis Suar. Sepertinya sinyal marabahaya standar dan digunakan di kapal. Karena wajib untuk semua kapal, EPIRB yang diaktifkan dapat dilihat sebagai situasi yang mengancam jiwa. Perangkat untuk mengirimkan sinyal marabahaya

disebut sebagai Radio Beacon dalam sistem Kospas Sarsat. Namanya adalah singkatan dari *Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynh Sudov Search And Rescue Satellite-Aided Tracking*. Sarsat adalah singkatan dari *Search And Rescue Satellite-Aided Tracking*.

1. Alat pemancar sinyal marabahaya ini terdiri dari 3 jenis yaitu :
2. *Emergency Locator Transmitter (ELT)*;
3. *Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)*; dan
4. *Operational Locator Beacon (PLB)*.

b. Registrasi *Radio Beacon*

Mendaftarkan suar radio penting karena menentukan siapa yang memiliki perangkat dan membantu menangani kecelakaan dengan cepat. Mendaftarkan nomor suar radio juga mempercepat bantuan darurat dan evakuasi bila diperlukan.

c. Penyalahgunaan *Radio Beacon*

Basarnas mendorong deteksi dini kecelakaan melalui radio suar untuk meminimalisir korban akibat tren kecelakaan pelayaran belakangan ini. Sayangnya, banyak awak kapal mengabaikan penggunaan Radio Beacon dan secara tidak sengaja meninggalkan pos mereka. Sebagai contoh, Mujiono menemukan satu kasus di mana awak kapal tidak hadir di kapal ketika Radio Beacon

seharusnya beroperasi.

Mujiono mengatakan, pemilik kapal kerap lalai menggunakan Radio Beacon. Jangan meremehkan kemanjuran suar radio atau gagal menggunakannya dengan benar. Karena Radio Beacon adalah pemancar di seluruh dunia, penggunaannya yang tepat memerlukan disiplin yang signifikan. Menggunakannya secara tidak benar, seperti tidak mengikuti Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan, dapat dihukum dengan denda dan/atau penjara.

Pemilik kapal sering gagal menggunakan Radio Beacon dengan benar. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap Radio Beacon. Penggunaan Radio Beacon yang salah menunjukkan kelalaian dari pihak pemilik. Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menentang hukum dapat dianggap pidana. Setiap tindakan yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini adalah kriminal:

1. Pernyataan yang dilarang secara hukum cocok dengan definisi pelanggaran.
2. Adalah ilegal untuk memiliki 2.
3. Tidak ada pembenaran untuk ini

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R Soesilo, sebuah buku yang komprehensif tentang hukum dan prosedur, ia menyatakan bahwa

melakukan kesalahan, lalai dan lalai semuanya dianggap melakukan kesalahan. Selain itu, Soesilo berpendapat bahwa orang yang tidak hati-hati dan penuh perhatian dianggap melakukan kesalahan

Bahasa sehari-hari, kesalahan dan kurangnya perhatian disebut sebagai kelalaian.

Pasal 359 KUHP menyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Penggunaan suar radio yang tidak tepat untuk tujuan penyelamatan dapat menyebabkan pelanggaran pidana atau etika. Seperti yang didefinisikan oleh KUHP, ini disebut sebagai delik kejahatan atau pelanggaran. Namun, tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran pidana atau pelanggaran etika. Tidak ada penjelasan khusus mengapa tindak pidana dipisahkan dari tindak pelanggaran. Baik Buku II dan III KUHP memuat tindak pidana yang dikelompokkan bersama

Pasal 14 UU Pencarian dan Pertolongan menyatakan bahwa operasi penyelamatan dilakukan menurut Tindak Pidana Penghancuran Suar Radio. Orang dapat melakukan kejahatan ini dengan menghancurkan suar radio:

1. Kecelakaan yang melibatkan kapal atau pesawat.
2. Dalam kecelakaan dengan penanganan khusus, para pengamat perlu mengambil tindakan pencegahan khusus.
3. Selama masa tanggap, terjadi keadaan darurat dengan konsekuensi yang memperburuk keadaan.
4. Kondisi yang merugikan orang

Beacon adalah perangkat navigasi darurat yang dapat digunakan untuk membantu menemukan kapal yang terlibat dalam kecelakaan laut. Suar elektronik, seperti Suar, dapat digunakan dalam situasi darurat. Ada tiga jenis Beacon, salah satunya adalah Beacon radio yang harus dipasang di semua kapal sesuai dengan peraturan badan atau badan klasifikasi.

Cospas-Sarsat adalah sistem pemantauan dan pelaporan satelit internasional. Membantu memberikan informasi lokasi bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga operasi SAR dapat dilakukan tepat waktu. Cospas-Sarsat menggunakan suar radio yang terhubung ke satelit yang digunakan oleh sistem pencarian dan penyelamatan, juga dikenal sebagai SAR.

2. Teori Tindak pidana Pengrusakan *Radio Beacon*

Orang dapat menggunakan berbagai teori untuk berbicara tentang

mengubah tindakan kriminal merusak suar radio:

a. Asas legalitas dalam penyalahgunaan *Radio Beacon*

Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa tidak ada kejahatan yang dapat dilakukan tanpa pemidanaan oleh undang-undang. Ini berasal dari frase Latin *nullum crimen sine poena legali*, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa hukuman oleh undang-undang:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”

Informasi yang disajikan dalam artikel di atas meliputi:

1. Tidak ada aturan tanpa kejahatan untuk menegakkannya.
2. Tindakan kriminal seharusnya tidak menggunakan metafora.
3. Tindak pidana tidak dapat diberlakukan surut

b. Teori efektivitas hukum dalam pengrusakan *Radio Beacon*

Sabian Usman percaya bahwa efektivitas hukum diukur dengan apakah orang benar-benar mematuhi atau tidak. Dia percaya bahwa ini dicapai melalui kemudahan stres antara peserta dan kepatuhan

terhadap pekerjaan mereka. Ini dapat diterapkan pada organisasi mana pun yang kebutuhan operasionalnya memerlukan penyelesaian tugas tertentu tanpa kesulitan yang tidak semestinya.

c. Teori kepastian hukum dalam pengrusakan *Radio Beacon*

Pengacara berusaha untuk mencapai kepastian hukum, yang didefinisikan sebagai penerapan hukum yang konsisten dan universal. Sebab, hanya dengan kepastian hukum dapat ditegakkan atau dilaksanakan dengan cara-cara baru. Orang harus memahami hukum dengan kepastian mutlak untuk mencapai perdamaian. Tujuan utama hukum adalah memberikan keadilan melalui kepastian hukum. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan jawaban pasti untuk setiap pertanyaan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengutip Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum hukum harus pasti dan adil. Kepastian hukum membutuhkan empat komponen dasar: etika, akal sehat, tanggung jawab sosial dan keadilan:

1. Hukum positif diwakili oleh undang-undang.
2. Fakta-fakta tertentu membentuk hukum, yang kemudian menjadi dasar penciptaannya.
3. Fakta-fakta penting untuk

dijelaskan dengan jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang makna yang dimaksud. Ini membuat penerapan fakta-fakta yang dicapai lebih mudah.

4. Perubahan undang-undang harus sulit dan baru

5. SIMPULAN

Akibat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, penyalahgunaan Radio Beacon dianggap sebagai tindak pidana. Ini termasuk kelalaian atau penghancuran suar, serta peringatan palsu. Dalam istilah hukum, hal ini disebut sebagai *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, atau tidak ada kejahatan yang tidak dipidana. Menurut definisi, prinsip ini tidak dapat diterapkan pada penyalahgunaan Radio Beacon. Tidak ada penyidik pegawai negeri sipil atau peraturan hukum untuk kejahatan yang terkait dengan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional. Akibatnya, penyalahgunaan Radio Beacon dibiarkan tidak terselesaikan oleh hukum.

National Search and Rescue Agency secara hukum diwajibkan untuk mendaftarkan Radio Beacons di negara mereka. Namun, agensi gagal menindaklanjuti penyalahgunaan Radio Beacon karena kelalaian. Sebaliknya,

mereka hanya memperingatkan orang dan meneruskannya ke transportasi laut. Sebagai Badan SAR, Badan SAR Nasional dilarang melakukan tindakan terhadap tindak pidana. Mereka juga diharapkan dapat mengelola sistem komunikasi serta memproses Distress Alerts di Indonesia

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012)
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang : Umrah Press, 2020).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam press, 2019)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

- Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan : tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta : Prenada Media, 2006).
- D.Schaffmeister, N.Keijzer, E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008).
- Eddy O. S. Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Fitri Wahyuni, *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- I Made Widnyana. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek* (Yogyakarta : Kepel Pers.2019).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lukman Hakim, *Penerapan dan implementasi Tujuan Pidana dalam RKUHP dan RKUHAP* (Yogyakarta : Deeppublish, 2020)
- _____, *Asas asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
- _____, *Asas asas hukum pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008).
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian hukum*, Mataram University, 2020
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008),
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-1.*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Schreuder. *Het Wetboek van Straafrecht*, A.W. Sijthoff Uitgevers Maatschaapij NV. Leiden, 1951
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press 1988).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1981)
- Yulies Tiena Masriani *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Search And Rescue (SAR)* (Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum, 2019).
- Indonesia, *Kitab Undang undang Hukum Pidana Draft Naskah Akademik Rancangan Undang undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015
- _____, UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- _____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- _____,Kepala Badan Sar Nasional, Peraturan Kepala Badan Sar No PK 21 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis pengoperasian kapal negara (KN) SAR dalam mendukung operasi SAR.
- _____,
SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas no. 373 tahun 2018 tentang SOP pelayanan registrasi sinyal

- Bahaya.
-
- SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas no. 374 tahun 2018 tentang sop pelayanan uji Fungsi sinyal marabahaya _____ . Direktorat Sistem Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Laporan tahunan operasional LUT/MCC tahun 2021. Jakarta
- Hari Utomo, *Siapa yang bertanggung jawab menurut Hukum dalam kecelakaan kapal (legally responsible parties in ship accident)*, Jurnal legislasi Indonesia Vol 14 no 1 Maret 2017: 57 – 76).
- Hasrianto, *Pertanggungjawaban nakhoda pada peristiwa Kecelakaan kapal menurut undang-undang Pelayaran*, Journal of Law Universitas Samarinda, Vol. 7 No 1 2020.
- Marchelino Kawulur, Max Sepang, Nelly Pinangkaan, *Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perbuatan merusak sarana dan menyalahgunakan alat komunikasi untuk pencarian dan pertolongan*, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 10/Sep/2021, Universitas Sam Ratulangi, 2021.
- Muhamad Abdullah, *Rekontruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian dan Pertolongan (Rescuer) di Indonesia berbasis nilai keadilan*, Disertasi, (Semarang : Universitas Islam Sulan Agung, 2021).
- Rahmi Erwin, *Tanggung Jawab Negara untuk mencegah terjadinya Kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional Dan hukum nasional*, Tesis Program Magister Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.
- Indonesia Marine Equipment, *Fungsi Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) kapal*, <https://inameq.com/electronic-gps/navigation-system/fungsi-emergency-position-indicating-radio-beacon-epirb-kapal>, diakses tanggal 13 Juli 2022.